



Analisis ‘Uruf dalam Teori Akuntansi Syariah’

Erliyanti¹, Yurmaini²

^{1,2}Universitas Al Washliyah Medan

¹erliyanti@gmail.com, ²yurmainiyus86@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 18 September 2022

Disetujui 23 Oktober 2022

Diterbitkan 25 November 2022

Kata kunci:

Lembaga keuangan; Analisis ‘Uruf; Teori akuntansi syariah; Perbuatan manusia; Aspek akidah

Keywords :

Financial institutions; Analysis of ‘Uruf; sharia accounting theory; human action; Aspects of faith

ABSTRAK

Lembaga keuangan, seperti bank, dan produk keuangan yang menganut sistem syariah Islam semakin berkembang, begitu pula gagasan akuntansi syariah. Fenomena munculnya dua aliran perumusan teori akuntansi syariah berupa aliran idealis dan pragmatis menimbulkan permasalahan kesulitan berkembangnya pemikiran akuntansi syariah. Pendekatan penelitian dan analisis gagasan yang digunakan sama-sama kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa teori akuntansi syariah merupakan teori akuntansi yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia dalam bidang pengelolaan harta yang diamanahkan kepadanya kepada pihak yang memberi tanggung jawab dalam cara yang sesuai dan mematuhi syariah Allah SWT. Aspek akidah menjadikan akuntansi syariah harus mengandung tauhid kepada Allah SWT. Aspek hukum amaliah menjadikan akuntansi syariah dilandasi oleh pemahaman untuk menjadikan perilaku berakuntansi memiliki nilai hak dan kewajiban, sanksi dan pahala yang ditafsirkan dari ‘urf syaari’ di dalam Al Quran dan As Sunnah. Teori akuntansi syariah memosisikan ‘urf manusia di dalam hatinya untuk mencapai mahabbah yang didasari oleh hukum amaliah

ABSTRACT

Financial institutions, such as banks, and financial products that adhere to the Islamic sharia system are growing, as is the idea of sharia accounting. The phenomenon of the emergence of two streams of formulation of sharia accounting theory in the form of idealistic and pragmatic streams raises problems and difficulties in the development of sharia accounting thought. The research approach and analysis of ideas used are both qualitative. The results of this study indicate that sharia accounting theory is an accounting theory that is intended to account for human actions in the field of asset management entrusted to them by those who give responsibility in an appropriate manner and comply with the sharia of Allah SWT. The aspect of faith requires that sharia accounting contain monotheism toward Allah SWT. The legal aspect of amaliah makes sharia accounting based on the understanding that accounting behavior has the value of rights and obligations, sanctions, and rewards, which are interpreted from "urf syaari" in the Al Quran and the Sunnah. The sharia accounting theory positions the human urf in his heart to achieve mahabbah, which is based on the law of practice.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, seperti bank, dan produk keuangan yang menganut sistem syariah Islam semakin berkembang, begitu pula gagasan akuntansi syariah. Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh berkembangnya masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi dengan kesadaran terhadap ketidakadilan skema perbankan konvensional. Aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi. Teori akuntansi syariah merupakan bagian dari praktik akuntansi syariah yang diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan praktik akuntansi syariah. Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi syariah akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Ilyas, 2020). Dimana Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, *transcendental*, dan *teleological* (Pratama et al., 2017). Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang tumbuh di Indonesia. Proses akuntansi syariah tidak berbeda dengan alur atau proses akuntansi umum (Aziz et al., 2021). Dalam wilayah

pembangunan ekonomi umat, keberadaan dan kehadiran lembaga bisnis, seperti lembaga keuangan syariah adalah mutlak adanya. Sebab perbankan bertindak sebagai perantara (intermediary) antara unit penawaran (supply) dengan unit permintaan (demand) (Widodo, 2016). Secara umum dipahami bahwa prinsip sentral dari paradigma keuangan Islam adalah praktik membuat simpanan dan distribusi modal yang tidak mengikuti model perbankan berbunga. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut (Tamara, 2016).

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Qur'an, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Urf (adat Kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional (Rahmawati, 2019). Sehingga teori akuntansi syariah yang ada dianalisis, dilengkapi dan disusun kembali dengan didasarkan pada teori 'urf (diartikan sebagai teori kebiasaan) untuk kemudian dihasilkan teori akuntansi syariah baru, yang mana 'urf ini dimunculkan oleh Al Jurjani yang dikutip oleh (Hakim, 2014) yaitu 'urf dan 'adat sebagai "sesuatu yang menetap dalam jiwa melalui pertimbangan akal dan diterima oleh watak yang baik". Kebiasaan yang dilihat dari sudut pandang perulangannya disebut 'adat, sedangkan yang dipandang dari pengesahan kebiasaan sebagai hukum dalam bentuk penerimaan secara umum dan berlaku konsisten disebut 'urf.

Meskipun sekarang peraturan amaliah yang secara eksplisit mengatur akuntansi berkurang, namun linearitas kesesuaian dengan syariah agama Islam saat ini masih harus direkonsiliasi karena sisa undang-undang tersebut. Tingkat penerapan syariah dalam akuntansi tidak mengungkapkan banyak keistimewaan syariahnya karena belum ada Hukum Amaliyah yang mengatur akuntansi syariah sejalan dengan syariah agama Islam. Hal ini mengarah pada pengembangan prosedur akuntansi yang melanggar hukum syariah, atau, seperti yang dikatakan (Rahmanti, 2012), dengan tidak adanya PSAK, produk pemikiran akuntansi syariah yang diturunkan secara induktif. Para pemikir deduktif berusaha memecahkan masalah dengan teknik akuntansi tradisional yang telah dikaitkan dengan klaim kebenaran dan ketidaktepatan peraturan syariah. Oleh karena itu, beberapa aliran pemikiran yang berbeda dalam akuntansi syariah telah berkembang.

Ini adalah langkah maju yang besar untuk pembukuan yang sesuai syariah. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak akan ada tantangan dalam mengembangkan metode deduktif lebih lanjut. Ketika prinsip-prinsip akuntansi syariah yang telah dibuat pada tingkat praktik yang sesuai tidak dapat digunakan, maka timbul kesulitan dalam metode deduktif yang memperlambat kemajuan akuntansi syariah. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) yang masih berorientasi tradisional merupakan salah satu pendekatan untuk menunjukkan hal tersebut (Syariah, 2012). Akibatnya, perkembangan ekonomi Islam secara keseluruhan akan terhambat oleh formulasi akuntansi yang tidak tepat. Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Islam, budaya Islam di Indonesia mulai terpuruk. Dalam konteks ini, tantangan untuk menemukan ide yang tepat untuk mengintegrasikan teknik deduktif dan induktif dalam teori akuntansi Islam saat ini sangat mendesak, karena mungkin penurunan tersebut disebabkan oleh formulasi akuntansi Islam yang terbatas. Pemahaman dapat diselaraskan dengan penerapan ilmu syariah, khususnya ushul fiqh, khususnya yang berkaitan dengan sumber-sumber syariah dan tata cara penyelidikan syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hadi, 2018) menyatakan bahwa bahwa teori akuntansi syariah idealnya terdiri atas aturan-aturan yang meliputi aspek akidah, hukum amaliah, dan akhlak. Implikasinya, laporan keuangan syariah harus memiliki sejumlah sifat materi dan non materi. Dengan demikian, teori akuntansi syariah digunakan untuk menjaga syariah Allah, baik secara konseptual maupun praktik. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori akuntansi syariah baru dengan memperjelas tempat pemikiran dalam teori akuntansi dan mengisi konsep-konsep dalam semua teori akuntansi syariah yang ada dengan konsep syariah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dan analisis gagasan yang digunakan sama-sama kualitatif. Menurut (Albi Anggito, 2018) tujuan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipa, konteks sosial, dan institusional dengan tujuan utama untuk menjelaskan suatu masalah.. Kata-kata, label, klasifikasi, atau bahkan topik teori itu sendiri semuanya dapat berfungsi sebagai

komponen objek, dan masing-masing berfungsi sebagai simbol yang diwakili oleh gagasan tersebut. Teknik istinbath (penggalian) hukum banyak digunakan dalam lingkup ushul fiqih, dimana pendekatan pembinaan syariah dari perspektif hukum Amaliyah (Harahap, 2022). Gagasan fikih akuntansi Islam didirikan oleh akademisi Haniffa dan Hudaib pada tahun 2010 dalam (Hadi, 2018). Mengintegrasikan agama, hukum etika, dan moralitas ke dalam akuntansi akan menjadi langkah alami untuk mengambil dari sudut pandang syariah, tetapi pekerjaan seperti itu belum dilakukan sampai sekarang. “Teori urf” memberikan landasan untuk menyatukan ketiga prinsip syariah ini. Inovasi dalam penelitian ini adalah “urf mentality” yang digunakan untuk membangun teori akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama penelitian ini adalah melihat landasan teoritis akuntansi syariah, atau ontologinya. Hasil akhirnya adalah akuntansi Islam berbasis urf. Ini adalah praktik akuntansi syariah, atau akuntansi berbasis syariah, yang memberi arti pada frase kata benda akuntansi syariah. Menurut (Kamla & Rammal, 2013) kata syariah berarti “jalan” karena menjamin kesejahteraan masyarakat. Keamanan menyangkut dunia ini dan akhirat. Agama mengacu pada jenis syariah tertentu yang didasarkan pada monoteisme. Islam yang mengandung pengertian syariah adalah agama ketundukan kepada Allah SWT Sang Pencipta Jalan.

Syariah dibuat oleh pembuat syariah yaitu Allah SWT yang isinya mengandung tiga unsur utama yang menjadi pilar jalan Islami tersebut yaitu:

- Syariah dalam sisi akidah atau keyakinan,
- Syariah dalam sisi hukum atau dikenal sebagai hukum amaliah berupa ibadah dan muamalah, dan
- Syariah yang terwujud dalam sisi akhlak atau perilaku, juga sistem kehidupan untuk memastikan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (Al Balidi, 2015).

Hakikat atau ontologi akuntansi syariah terjadi atau ada ketika ada Allah SWT, ada manusia, ada catatan, ada kegiatan penghitungan, pertimbangan, dan pengakuan amal manusia di dalam catatan tersebut dan permintaan pertanggungjawaban. Ini merupakan syariah Allah SWT yang juga merupakan kebiasaan Allah SWT untuk menegakkan keadilan-Nya.

Analisis perspektif ‘urf dalam teori akuntansi syariah di Indonesia.

Teori akuntansi syariah oleh Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, Sofyan Sjafrie Harahap dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) digunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan teori akuntansi syariah baru karena keempat teori ini telah sepenuhnya memasukkan aspek akidah, akhlak, dan hukum amaliyah, meskipun dalam kadar yang berbeda-beda.

Menurut (Syariah, 2012), teori akuntansi syariah merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi keberlangsungan praktik akuntansi dan sebagai dasar terciptanya akuntansi yang dapat dijadikan sebagai seperangkat rekomendasi. untuk prosedur akuntansi yang tepat. Triyuwono berpendapat bahwa satu-satunya metode akuntansi yang tepat adalah yang menganut tiga prinsip syariah Islam, tidak hanya bagian syariah dalam pengertian hukum amaliah tetapi pengertian syariah secara umum. Menurut (Triyuwono, 2013), teori akuntansi syariah memberi ruang bagi muhasabah dan nafs melalui struktur hirarkis, yang pertama adalah tauhid, yang berarti bahwa manusia harus mengadopsi sudut pandang khalifatullah fil ardh, atau pemimpin dan pengelola kekuasaan Allah SWT. bumi yang bertugas mewujudkan nilai-nilai keadilan ketuhanan dan membawa manusia pada kesadaran ketuhanan melalui tiga unsur:

- faith, mengandung arti iman
- knowledge, berarti ilmu dan
- action berarti amal.

Masing-masing dari ketiga perkembangan akuntansi syariah ini merupakan langkah menuju kesadaran diri yang lebih besar. Akuntansi yang humanis, emansipatif, transendental, dan teleologis muncul, menunjukkan bahwa akuntansi syariah akan membantu orang menjadi lebih manusiawi pada tingkat mental dan spiritual, dan akan memungkinkan perubahan yang membebaskan diri (emansipasi) terhadap teori dan praktik akuntansi di dalam masyarakat. batas-batas syariah Allah SWT. Gagasan umum khalifatullah fil ardh adalah tanggung jawab kepada Allah SWT dalam ranah akuntansi (bersifat teleologis), dan realisasi tanggung jawab ini akan dibantu oleh konsep-konsep dari disiplin ilmu lain karena semua ilmu bersumber dari Allah SWT.

Menurut (Syariah, 2012) teori hukum amaliah mulai menunjukkan manifestasi syariah dalam gagasan bahwa akuntansi bersifat instrumental, sosio-ekonomi, kritis, adil, all-inclusive, rasional-intuitif, etis, holistik, dan berorientasi pada kesejahteraan, yang dapat disamakan dengan konsep maqashid al syariah dalam ilmu fikih. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa akuntansi dimaksudkan sebagai alat, atau wasilah, yang memudahkan tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pemerataan ini berpijak pada tindakan etis yang berpedoman pada fitrah rasional, atau sesuai dengan sunnatullah, serta bersifat adil secara universal dan mampu berubah mengikuti perkembangan zaman. Untuk mencapai ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan syariah, manusia sebagai spesies baru akan senantiasa mengalami revisi dan pembaharuan. Teori akuntansi syariah Iwan Triyuwono bertujuan untuk mempromosikan akuntansi syariah sebagai fasilitas untuk mencapai keuntungan dengan memasukkan gagasan akhir dari prinsip-prinsip kesejahteraan holistik menjadi kenyataan.

Aji Dedi Mulawarman kemudian meletakkan dasar-dasar teori akuntansi syariah, menguraikan tujuannya dan mengemukakan bahwa akuntansi syariah adalah pemenuhan kecintaan kepada Allah SWT; karenanya, semua aspek pelaporan, mulai dari tanggung jawab hingga pelaporan pada tataran mental dan spiritual, harus sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, jelaslah upaya yang dilakukan untuk melembagakan takhalluq bi akhlaqillah sebagai mahabbah. Mahabbah adalah moral yang didasarkan pada urf intelek manusia, dan merupakan inti dari sistem akuntansi Syariah. Keimanan dan moralitas tercermin dalam teori akuntansi syariah, dan teori tauhid Iwan Triyuwono, Sofyan Sayfri Harahap, dan Aji Dedi Mulawarman begitu dikenal. Asy Shura, ayat Alquran surat ke-42, memuat ayat 11 yang mendukung paham tauhid dengan menyatakan, "Tidak ada yang seperti Dia." Dan Dialah yang menonjol dari semua makhluk hidup lainnya karena Dia memiliki pendengaran dan penglihatan yang sempurna.

Sofyan Sjafrie Harahap, seorang akuntan syariah terkemuka, juga berkontribusi dalam kerangka teori akuntansi syariah. Amar am'ruf nahi munkar, atau "menyuruh kebaikan dan menolak kejahatan", adalah tujuan akhir dari akuntansi syariah, dan didukung oleh prinsip keadilan dan kebenaran. Akuntansi syariah memberikan kemaslahatan sosial kepada masyarakat melalui kerjasama seluruh pelaku ekonomi dan bisnis, yang dibenarkan oleh ayat Al Quran yang terdapat dalam Surat Al Maidah 2, yang intinya berbunyi, "Saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana Firman Allah SWT. SWT dalam Kitab Suci ayat-ayat Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abdis Salam (2011), yang berpendapat bahwa ma'rifat, iman, dan ketaatan kepada Allah SWT adalah sumber kenikmatan yang paling besar (dalam arti positif) karena menjamin pahala baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Manusia akan mengalami kesenangan dunia ini dan akan menemukan jalan masuk ke surga Allah SWT dipermudah.

Tujuan utama laporan keuangan tetap sama; mereka dimaksudkan untuk membantu mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan yang dibebankan oleh Syariah kepada umat manusia. Organisasi profesi akuntan mengelaborasi tujuan kemaslahatan sosial ke dalam berbagai macam postulat dan prinsip akuntansi syariah. Postulat dan prinsip dasar akuntansi Islam diturunkan dari tujuan laporan keuangan, yang di dalamnya termasuk tujuan kemaslahatan muamalat. Postulat dan prinsip ini membentuk dasar pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi Islam untuk mendukung tujuan manfaat. Pernyataan dalam pernyataan, konsep akuntansi syariah ini dapat digunakan dalam pelaksanaan operasi akuntansi syariah. Menurut teori akuntansi syariah Sofyan Sjafrie Harahap, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan peristiwa akuntansi yang dapat memenuhi tanggung jawab manusia kepada Allah SWT sebagai khalifah atau wakil Allah SWT di muka bumi merupakan aspek operasional yang terkodifikasi yang diturunkan dari hukum amaliah yang dipadukan dengan manusia. urf.

Menurut gagasan dasar teori akuntansi syariah Mulawarman didalam (Rodliyah & Mulawarman, 2018), akuntansi tidak hanya menyampaikan pengungkapan vertikal berupa pertanggungjawaban kepada Allah SWT, tetapi juga pengungkapan horizontal berupa pertanggungjawaban kepada seluruh ciptaan Allah SWT. Berdasarkan definisi "perusahaan" yang luas tersebut, konsekuensi selanjutnya adalah organisasi yang didirikan tunduk pada prinsip-prinsip syariah enterprise theory (SET) atau teori entitas akuntansi. Ketentuan hukum amaliah memberi ruang bagi syariat bahwa semua distribusi dan pengolahan kesejahteraan harus halal, thayyib, dan bebas riba. Ketiga syarat tersebut memiliki ciri-ciri akuntansi syariah dan bersumber dari hukum amaliah yang kemudian diterapkan dalam praktik akuntansi.

Laporan keuangan syariah yang menjadi bukti pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan makhluk, bersifat keseimbangan antara aspek material dan spiritual, baik untuk individu maupun masyarakat, dan mencakup baik numerik maupun non numerik atau kuantitatif dan informasi kualitatif. Mereka juga akan menyesuaikan diri dengan aturan syariah yang luas, termasuk aturan negara, sambil terus berinovasi sesuai dengan prinsip ketundukan dan kreativitas yang dikenal dengan ba'ir. Meskipun merupakan laporan teknis, namun dokumen keuangan ini berhasil ditulis dengan cara yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ada tiga jenis laporan keuangan yang muncul akibat kemajuan teknologi pelaporan keuangan syariah: satu untuk aspek maisyah (mata kesulitan hidup) berupa laporan keuangan arus kas; satu lagi untuk produksi rizqi (nilai tambah) yang diberkahi dalam bentuk laporan nilai tambah; dan sepertiga untuk syarat maal (aset yang dimiliki) berupa neraca.

Sebagai konsekuensi dari gagasan "urf manusia", "teori akuntansi syariah berbasis urf" dapat menjelaskan temuan akal manusia. Jika pemikiran manusia muncul dengan rencana kegiatan manusia selama muhasabah maal, dan rencana itu dimaksudkan agar sesuai dengan maqashid syariah Islam, dan jika teks syar'i dalam Al Quran dan Al Hadits tidak melarangnya, maka rencana itu diperbolehkan menurut hukum amaliah. Hukum amaliyah didasarkan pada nalar bahwa muhasabah maal harus dilakukan dan lazim dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan sesuai dengan syariah Allah SWT, khususnya hifdzun nafs; Dengan demikian, nilai muhasabah maal adalah "urf" atau kebiasaan lahiriah, dimana kegiatan pemberitaan akan mendorong ketaatan mutlak kepada Allah SWT dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan "urf syaari".

Konsep dasar untuk melakukan muhasabah maal dengan bertujuan untuk menjaga harta bisa diusulkan nantinya prinsip-prinsip Abu Ja'far ad Dimasyqi (Haniffa & Hudaib) didalam (Hadi, 2018) yaitu:

- tidak boleh mengeluarkan biaya lebih dari yang bisa diperoleh dari pekerjaannya yang ditujukan untuk terdapat keseimbangan dalam biaya dan pendapatan.
- harta yang dikeluarkan tidak boleh menyamai nilainya dengan yang bisa diperoleh yang bertujuan agar selalu disediakan cadangan.
- dianjurkan untuk tidak terlalu mengandalkan utang karena utang apabila tidak terbayar akan dibawa ke akhirat dan mengurangi nilai amalnya.
- janganlah seseorang mendayagunakan hartanya pada sesuatu yang bisa memperlambat pengeluarannya sehingga orang lain yang membutuhkan harta tersebut menjadi berkurang.

Tujuannya adalah untuk menghindari pengeluaran uang untuk kegiatan yang mengurangi produksi, sehingga harus tepat. Fatwa Syariah digambarkan sebagai saran syariah yang diberikan oleh para ahli fikih yang bersidang di Dewan Syariah Nasional, dan istilah "urf syaari" digunakan untuk menggambarkan basis syariah (DSN). Fatwa ini merupakan syarat teori akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan entitas Islam, diikuti oleh karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan, dan akhirnya pengukuran dan penyajian dalam satuan moneter, membentuk piramida landasan konseptual yang dikenal sebagai "konsep dasar penyusunan dan pelaporan keuangan Islam" (KDPPLK). Landasan operasional atau landasan praktik mempunyai 3 tingkat yaitu:

1. Tingkat 1 PSAK dan ISAK Syariah dan PSAK dan ISAK umum yang sesuai dengan Syariah.
2. Tingkat 2 SAK internasional/negara lain yang sesuai syariah, bulletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), pedoman atau praktik akuntansi industri (kajian asosiasi syariah).
3. Tingkat 3 Praktik, konvensi, dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah, buku teks ajar, simpulan riset, artikel, dan pendapat ahli.

Fatwa memberikan dasar teori untuk kerangka kerja ini. Ada "metode akuntansi adat" dievaluasi dalam hal potensi konversi mereka untuk "praktik akuntansi syariah" sebagai bagian dari fatwa. "Urf" manusia bersifat teknis dan pragmatis, oleh karena itu dasar IAI ini menjadi bagian konseptual dari "akuntansi syariah berbasis urf". Baik teori akuntansi syariah Sofyan Syafrie Harahap maupun IAI mendukung penggabungan sumber-sumber syariah ke dalam proses akuntansi, baik dari sudut pandang praktisi maupun auditor. Pada setiap tahapan kerangka hukum Amaliah, akuntansi syariah diawali dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional dan kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan syariah akuntansi syariah, yaitu menggunakan akuntansi sebagai alat untuk kepentingan agama dalam bentuk holistik. akuntabilitas sesuai dengan konsep syariah enterprise theory (SET), yang melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan suatu entitas akuntansi. baik ke

atas, menuju Allah SWT, dan keluar, menuju semua ciptaan-Nya, untuk kesejahteraan semua kehidupan.

Jelas, tidak ada pendekatan universal untuk administrasi institusional; sebaliknya, tergantung pada praktik manusia yang terus berkembang, jika dikodifikasikan sebagai syariah, akan membutuhkan sumber hukum, terutama gagasan "urf". Ketika zakat merupakan produk utama berdasarkan prinsip syariah, maka sudah sewajarnya lembaga dijalankan sesuai dengan prinsip syar'i. Karena "urf manusia" dinaikkan menjadi hukum Amaliah, maka "teori akuntansi syariah berbasis urf" yang penulis kemukakan mungkin juga mendukung alur pemikiran ini. Harmonisasi praktik akuntansi konvensional menjadi praktik akuntansi syariah diakomodasi oleh Sofyan Sjafrie Harahap dengan penggunaan konsep fenomena-fenomena kebiasaan akuntansi yang diletakkan sebagai bagian dari ayat kauniah. Pemikiran bahwa ayat kauniah adalah 'urf sejalan dengan kedudukan manusia sebagai nuskhah dhaahir dari alam. Jadi, menurut isinya teori akuntansi syariah dari Harahap (2001) melalui konsep ayat kauniah memperhitungkan penggunaan 'urf karena konsep ini menyatakan bahwa fenomena sosial bisa menjadi sumber akuntansi syariah. Sementara itu, fenomena sosial tersebut agar menjadi hukum amaliah harus dirumuskan sebagai 'urf.

Landasan prinsip akuntansi syariah IAI antara lain Al-Qur'an, al Hadits, dan fatwa syariah. Ijma, Qiyas, Maslahah Mursalah, dan Istihsan tidak termasuk, begitu pula "urf," sumber syariah lainnya. Al-Qur'an dan Al Hadits dianggap sebagai dasar awal dalam teori "urf" akuntansi syariah karena merupakan sumber otoritatif hukum agama Islam. Karena tidak menutup kemungkinan landasan keimanan telah diakomodasi dengan memasukkan sumber hukum al-Quran, Al Hadits, dan fatwa-fatwa agama yang memang menjadi domain para ulama untuk merumuskannya, maka pepaduan akidah agama ke dalam konstruksi teori akuntansi struktur IAI (Wiroso, didalam (Hadi, 2017)) dihilangkan. Prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai syariah telah digariskan secara menyeluruh. Praktisi dan akademisi, profesor, pemimpin industri, pejabat pemerintah, dan anggota organisasi profesional dan perdagangan semuanya berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang mendukung pendekatan ini, yang digunakan secara luas dan diterima dalam skala global. Dalam kerangka teoritis IAI, "urf" merepresentasikan pengakuan berlakunya "profesi". Pada bagian penerapan praktis ushul fiqh, kata "urf" didefinisikan secara komprehensif dan spesifik. Pada saat yang sama, 'urf dan sumber-sumber syariah lainnya dapat digunakan sebagai komponen kerangka konseptual. Laporan keuangan adalah salah satu contoh produk akuntansi, dan aspek konseptual memastikan proses pemikiran yang masuk ke dalam pembuatannya, termasuk tujuan penggunaannya, komponennya, sifatnya, batasannya, prinsip panduan, dan asumsi yang mendasarinya, serta penyajiannya.

Teori akuntansi syariah Sofyan Syafri Harahap dapat ditemukan dalam postulat ide dan prinsip dasar akuntansi syariah, keduanya dapat ditemukan dalam KDPPLK Syariah IAI. Tujuan laporan keuangan syariah dan prinsip akuntansi syariah dari Aji Dedi Mulawarman sama dengan yang disebutkan dalam KDPPLK Syariah IAI, meskipun memiliki pengertian yang berbeda secara konseptual. Oleh karena itu, struktur baru teori akuntansi Islam perlu memasukkan konsep alternatif yang diajukan oleh Sofyan Syafri Harahap dan Aji Dedi Mulawarman. Karena teori akuntansi syariah IAI menyumbangkan gagasan "urf" pada landasan syariah, landasan konseptual dan operasionalnya ditransformasikan menjadi syarat sebab-akibat. Karena hukum Amaliah mengandung komponen intrinsik hukuman dan pahala, teori akuntansi berdasarkan 'urf mengakomodasi fitur konseptual ini dalam bentuk moralitas daripada hukum Amaliah. Di sisi lain, sistem ekonomi di Indonesia tidak dibangun di atas undang-undang amaliyah agama, sehingga moral dan saran digunakan untuk memasukkan fitur konseptual. Karena dipahami bahwa syariah bersifat ekspansif dan multifaset, urf manusia dapat digunakan untuk menghasilkan prosedur akuntansi syariah baru dengan parameter yang sesuai dengan norma akidah Islam, hukum Islam, dan nilai-nilai Islam. Untuk menjaga kekayaan agar melimpah di dunia dan akhirat: kekayaan harus diperoleh dari sesuatu yang diketahui, artinya pekerjaan itu harus nyata dan keuntungannya harus diperoleh secara halal. Sebagai hasil dari saran ini, akuntansi Islam lebih cenderung beralih ke basis kas.

Kriteria kedua adalah pengelolaan aset yang baik, dan kriteria ketiga adalah pemeliharaan belanja modal. Agar pengeluaran apa pun sah, itu harus disetujui oleh harta peninggalan, ahli waris, atau kerabat almarhum. Jika individu ingin mendapatkan pemeliharaan di akhirat, kedua kriteria ini harus disetujui dan diterima secara hukum baik di dunia ini maupun di akhirat. Terserah moralitas individu untuk memutuskan apakah sesuatu, seperti bagaimana mengelola dengan benar, memenuhi kriteria, meskipun mereka yang "urf", atau unggul, umumnya ditunjukkan melalui penggunaan populer.

Sumber syariah untuk akuntansi syariah dan awal dari sebagian dasar syariah untuk membangun teori akuntansi syariah baru ini adalah ayat Qauliyah, gagasan dari Sofyan Syafrie Harahap, yang merupakan teks Alquran dan Al Hadits. Dengan menyelidiki syariah dalam bentuk *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishhab*, atau mengevaluasi fenomena akuntansi yang sudah ada sebelumnya sebagai sumber, prosedur akuntansi syariah baru dapat dikembangkan sesuai dengan hukum Islam. Karena manusia dapat diatur oleh akal dan dituntun oleh wahyu untuk menegakkan keadilan, maka munculnya akuntansi syariah atas dasar hukum amaliyah merupakan wujud keimanan terhadap pemikiran bahwa akuntansi syariah berperan dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi dan dapat melarutkan kezaliman sehingga bahwa keadilan akan terwujud melalui akuntansi syariah. Salah satu kerangka teoritis pemersatu tersebut adalah gagasan bisnis syariah, yang didasarkan pada Quran, Sunnah, dan teks syariah lainnya dengan tujuan membuat metode akuntansi syariah bermoral dan mempromosikan kekayaan semua orang.

Tujuan laporan keuangan syariah, prinsip akuntansi syariah, dan karakter laporan keuangan syariah dari Aji Dedi Mulawarman merupakan bagian dari landasan konseptual akuntansi syariah yang berlandaskan KDPPLK Syariah dan didukung oleh postulat dan prinsip dasar akuntansi syariah. dalam teori Sofyan Syafrie Harahap. Teori akuntansi syariah Sofyan Syafrie Harahap yang menjabarkan pedoman utama penerapan prosedur akuntansi syariah menjadi landasan *de facto* penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Pelaporan keuangan syariah dikodifikasikan menggunakan perundang-undangan Amaliyah. Mencermati atau meniadakan diri untuk memperoleh rahmat Allah SWT dengan mengikuti *urf* manusia secara batiniah berupa iman yang diwujudkan dalam *ma'rifah* dan akhlak untuk hidup sejahtera, penelitian ini menganalisis dan mensintesis unsur-unsur teori akuntansi dari Iwan Triyuwono, Sofyan Sjafrie Harahap, Aji Dedi Mulawarman dan IAI. Sederhananya, Syariah adalah tubuh hukum, moralitas, dan etika yang diberikan oleh Allah SWT. Iman Islam didasarkan pada tiga pilar ini. Aqidah berada di puncak, diikuti oleh standar moral dan etika. Meskipun demikian, seperti yang akan ditunjukkan di bawah ini, tingkatan dasar ini pada akhirnya bermuara pada tiga pilar di mana teori akuntansi Islam dibangun.

Struktur teori akuntansi syariah yang baru memuat tauhid sebagai pondasi akidahnya kemudian hukum amaliyah dan akhlak dengan mengonstruksi teori-teori akuntansi syariah dari Sofyan Syafrie Harahap, Iwan Triuwono, Aji Dedi Mulawarman dan IAI antara lain:

- Urutan pertama yaitu: Al Quran dan As Sunnah yang diusulkan oleh Sofyan Sjafrie Harahap dan IAI karena AL Quran dan As Sunnah adalah syariah Allah SWT yang bersifat tetap dan abadi dan terdapat '*urf* syaari' di dalamnya berupa muhasabah.
- Urutan kedua yaitu teori yang memasukkan akidah secara eksplisit yaitu struktur teori akuntansi syariah dari Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, IAI, dan Konsep Syariah Ayat qauliyah dan Ayat kauniyah (Al Quran dan As Sunnah) '*urf* Syaari' Tauhid yang memiliki indikator yaitu: Faith, Knowledge, dan Action Akidah Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Urutan ketiga yaitu fatwa dewan syariah yang terdapat dalam struktur teori akuntansi syariah dari IAI dan tujuan muamalat untuk akuntansi syariah yang memperhatikan maqashid syariah
- Urutan keempat adalah aspek akhlak berupa konsep mahabbah yang terdapat dalam struktur teori akuntansi syariah dari Iwan Triyuwono dan Aji Dedi Mulawarman ditambah dengan prinsip filosofis akuntansi syariah dari Iwan Triyuwono.
- Urutan kelima adalah aspek akhlak berupa prinsip filosofis akuntansi syariah dari struktur teori akuntansi syariah Iwan Triyuwono.
- Urutan keenam; yaitu standar akuntansi syariah yang sebelumnya terdapat dalam struktur teori akuntansi dari IAI.
- Urutan ketujuh yaitu praktik akuntansi syariah yang juga sangat bersifat teknis dan berbentuk akhlak kebiasaan sehingga praktik akuntansi syariah ini secara umum merupakan suatu '*urf* manusia dalam berakuntansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi syariah merupakan teori akuntansi yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia dalam bidang pengelolaan harta yang diamanahkan kepadanya kepada pihak yang memberi tanggung jawab dalam cara yang sesuai dan mematuhi syariah Allah SWT. Aspek akidah menjadikan akuntansi syariah harus mengandung tauhid kepada Allah SWT. Aspek hukum amaliyah menjadikan akuntansi syariah

dilandasi oleh pemahaman untuk menjadikan perilaku berakuntansi memiliki nilai hak dan kewajiban, sanksi dan pahala yang ditafsirkan dari 'urf syaari' di dalam Al Quran dan As Sunnah. Teori akuntansi syariah memosisikan 'urf manusia di dalam batinnya untuk mencapai mahabbah yang didasari oleh hukum amaliah

DAFTAR PUSTAKA

- Al Balidi, A. H. R. (2015). *Al Fiqh Al Islamiyyah Fiqh Al Tathbiq. Maroko: Al Andalus.*
- Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi penelitian kualitatif-Albi Anggito, Johan Setiawan. *CV. Jejak, 214.*
- Aziz, L. H., Malle, S. S., Fatriansyah, A. I. A., Raya, F., Nugroho, L., Hartoto, H., Marietza, F., Haerany, A., AK, M. F., & Syafril, S. (2021). *Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis).*
- Hadi, D. A. (2017). *Kontruksi Teori Akuntansi Syariah dengan 'Urf.*
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 106–123.*
- Hakim, A. (2014). Kearifan lokal dalam ekonomi islam (studi atas aplikasi al-urf sebagai dasar adopsi). *Jurnal Akademika, 8(1).*
- Harahap, M. A. (2022). Al-Qawaid As-Syar'iyah dan Maqashid As-Syat'iyah. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah, 189.*
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 209–221.*
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). Social reporting by Islamic banks: does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal.*
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 13(2).*
- Rahmanti, V. N. (2012). Sebuah kajian mengapa akuntansi syariah masih sulit tumbuh subur di indonesia. *Journal of Accounting and Investment, 13(2), 161–179.*
- Rahmawati, R. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor. 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya.* Universitas Siliwangi.
- Rodliyah, S., & Mulawarman, A. D. (2018). Intuisi: dalam proses perwujudan akuntansi berkeTuhanan. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam, 3(2), 1–11.*
- Syariah, T. I. A. (2012). Perspektif, Metodologi, dan Teori. *Third. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Tamara, K. O. (2016). *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura.* STIE Perbanas Surabaya.
- Triyuwono, I. (2013). So, What is Sharia Accounting? *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam, 1(1), 42–50.*
- Widodo, H. (2016). Pentingnya Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban Bisnis Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 4(1).*